



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Instansi Teknis adalah perangkat pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan.
9. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan berupa Izin Gangguan yang diterbitkan Bupati dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan yang diperoleh.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.

BAB II IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan/usaha wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 3

- (1) Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. gangguan lingkungan;
 - b. gangguan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan ekonomi.

- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III PERUBAHAN IZIN GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin gangguan dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin gangguan, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Bupati dapat mencabut Izin Usaha.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan foto copy KTP pemohon;
 - c. melampirkan foto copy akta pendirian usaha bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha;
 - d. melampirkan foto copy sertifikat atas tanah/kepemilikan tanah/bukti perolehan tanah dan/atau foto copy izin mendirikan bangunan/keterangan bangunan tempat usaha (perjanjian sewa menyewa kontrak pinjaman atau sejenisnya);
 - e. melampirkan rancangan tata letak instalasi peralatan/mesin dan perlengkapan bangunan yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan/pemohon atau yang dikuasakan;
 - f. melampirkan persetujuan lingkungan dan/atau masyarakat yang berdekatan;
 - g. melampirkan bagan alur proses produksi (flow chart) dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alur pengolahan limbah;
 - h. melampirkan sket lokasi/peta lokasi;
 - i. melampirkan pas photo berwarna 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

- j. melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)/rekomendasi UKL-UPL/AMDAL atau dokumen lingkungan hidup lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- mengisi formulir permohonan perubahan izin yang mencantumkan perubahan sarana usaha/penambahan kapasitas usaha/perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau perubahan waktu/durasi operasi usaha;
 - foto copy KTP;
 - pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
 - melampirkan izin gangguan yang telah dimiliki.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- nama dan alamat penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - nama perusahaan;
 - alamat perusahaan;
 - bidang usaha/kegiatan;
 - lokasi kegiatan;
 - nomor telepon perusahaan; dan
 - wakil perusahaan yang dapat dihubungi.

BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 6

- Setiap izin gangguan yang dikeluarkan dikenakan pungutan retribusi.
- Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 7

- Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Bupati.

BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- Retribusi izin gangguan dihitung berdasarkan perkalian antara tarif lingkungan, luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan, dengan rumus $T \times TU \times L \times G$.
 - T : Tarif Lingkungan/M²
 - TU : Luas Ruang Tempat Usaha
 - L : Indeks Lokasi
 - G : Indeks Gangguan

- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Indeks 1 : untuk tempat kegiatan/usaha yang lokasinya berada dalam radius lebih dari 200 (dua ratus) meter dari pemukiman penduduk dan tidak mengganggu fungsi pemukiman, sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah;
 - b. Indeks 2 : untuk tempat kegiatan/usaha yang lokasinya berada dalam radius kurang dari atau sama dengan 200 (dua ratus) meter dari pemukiman penduduk dan tidak mengganggu fungsi pemukiman, sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah; dan
 - c. Indeks 3 : untuk tempat kegiatan/usaha yang lokasinya berada dalam radius kurang dari atau sama dengan 200 (dua ratus) meter dari pemukiman penduduk dan diperkirakan dapat mengganggu fungsi pemukiman, sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah.
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Indeks 1 : untuk tempat kegiatan/usaha dengan tingkat gangguan rendah;
 - b. Indeks 2 : untuk tempat kegiatan/usaha dengan tingkat gangguan sedang; dan
 - c. Indeks 3 : untuk tempat kegiatan/usaha dengan tingkat gangguan tinggi.
- (5) Kegiatan/usaha dengan tingkat gangguan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah kegiatan/usaha yang menimbulkan gangguan terhadap ekonomi.
- (6) Kegiatan/usaha dengan tingkat gangguan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah kegiatan/usaha yang menimbulkan gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan ekonomi.
- (7) Kegiatan/usaha dengan tingkat gangguan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah kegiatan/usaha yang hanya menimbulkan gangguan terhadap lingkungan atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi izin gangguan dipungut dengan menggunakan SKRD atas dasar nota perhitungan.
- (2) Wajib retribusi diberikan SKRD yang disertai dengan surat tanda setoran/tanda bukti pembayaran.
- (3) Wajib retribusi melakukan pembayaran melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan nomor rekening 100.1000.311.

Pasal 10

- (1) SKRD dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada SKPD yang mengelola pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Retribusi izin gangguan disetor langsung ke rekening kas umum daerah oleh wajib retribusi melalui PT. Bank Kalimantan Barat.
- (3) Wajib Retribusi menerima tanda bukti lunas setor dari bank.
- (4) Penundaan pembayaran retribusi dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak nota perhitungan dan SKRD ditetapkan.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penerapan instrumen ekonomi lingkungan meliputi insentif lingkungan hidup yang antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup, yaitu pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan subsidi lingkungan hidup, yaitu kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.
 - c. pengembangan asuransi lingkungan hidup, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup, yaitu pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup; dan
 - e. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diberikan kepada:
 - a. kegiatan/usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/dokumen lingkungan lainnya) sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. kegiatan/usaha yang dalam usaha kegiatannya berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

BAB IX
PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk memberikan izin gangguan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang menyelenggarakan perizinan.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelayanan izin gangguan diselenggarakan oleh SKPD yang mengelola pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh SKPD yang berwenang menyelenggarakan perizinan, permohonan dianggap disetujui.

Pasal 15

Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 16

Pemohon izin mempunyai kewajiban:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; dan
- f. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 17

Pemberi izin mempunyai kewajiban:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 19

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB X MASA BERLAKU

Pasal 20

Izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 21

Izin gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. pemilik usaha/kegiatan/pemegang izin gangguan menghentikan/menutup usaha/kegiatannya;
- b. pemilik usaha/kegiatan/pemegang izin gangguan melakukan perubahan usaha/kegiatannya tanpa izin Bupati;
- c. pemilik usaha/kegiatan/pemegang izin gangguan dalam menjalankan usaha/kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemilik usaha/kegiatan/pemegang izin gangguan tidak melaksanakan atau menjalankan usahanya selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya izin gangguan; dan
- e. pemilik usaha/kegiatan/pemegang izin gangguan memperbaiki pekerjaan yang telah binasa akibat kecelakaan karena pelaksanaan usaha/kegiatan tersebut.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan yang meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan izin gangguan dilakukan oleh Bupati atau instansi teknis.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, izin gangguan harus diletakan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas yang melakukan pengawasan/pemeriksaan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, instansi teknis melakukan pemeriksaan atas suatu kegiatan/usaha yang telah mempunyai izin gangguan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan mengikutsertakan dinas/instansi teknis terkait.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 25

- (1) Kegiatan/usaha yang menimbulkan gangguan dan membahayakan lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), pemilik kegiatan/usaha diwajibkan untuk menetralsisir gangguan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemilik kegiatan/usaha belum menetralsisir gangguan yang ditimbulkan, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan;
 - c. pembekuan izin, dan
 - d. pencabutan izin;
- (3) Sanksi paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - b. pemindahan sarana kegiatan/usaha;
 - c. pembongkaran kegiatan/usaha;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan gangguan; dan
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan gangguan dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila pemilik kegiatan/usaha tidak melaksanakan sanksi paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin gangguan yang telah berakhir masa berlakunya harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pembuatan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan pungutan retribusi.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 12 - 2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 12 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN STAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 47